



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara pidana Anak pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum :

Nama lengkap : **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH;**  
Tempat lahir : Manna;  
Umur/tahun lahir : 16 Tahun / 29 Oktober 2001 .  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL.Pangeran Duayu No.33 Rt.6 Kecamatan Pasar  
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL,SH beralamat di Jl.Raya Desa Gunung Sakti No.69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan penetapan Nomor : 29/Pen.PH/2018/PN Mna tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11 /Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PT.BGL. tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mna., tanggal 7 Agustus 2018;

Telah membaca hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH;**

Halaman 1 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg Perk:PDM-21/N.7.13/Euh.2/07/2018, tanggal 10 Juli 2018 terhadap Anak telah didakwa sebagai berikut ;

## DAKWAAN.

Bahwa anak yang bernama **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANYSAH** pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yang anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak bersama dengan saksi Andri Kasiman Jaya, saksi Andre Yan Pratama, saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan saksi Verdy Yedian Anugrah datang ke tempat tinggal saksi Muhammad Habib Ramdhani Bin Sumardi di Masjid Uswatun Hasanah Jl. Pangeran Jeput Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencari saksi Thomas Cahaya, selanjutnya setelah sampai, anak, saksi Andri Kasiman Jaya, saksi Andre Yan Pratama, Saksi Jerryka Dwi Saputra, saudara Een dan saksi Verdy Yedian Anugrah, bertemu dengan saksi Muhammad Habib Ramdhani dan saksi Deka Saputra, kemudian Anak bertanya kepada saksi Muhammad Habib Ramdhani "mano Thomas?" (mana Thomas), dijawab oleh Muhammad Habib Ramdhani "tidak ada, periksalah mun ado" (tidak ada, periksalah kalo ada), kemudian Anak Masuk kedalam kamar saksi Muhammad Habib Ramdhani untuk mencari saksi Thomas Cahaya, dan ternyata saksi Thomas Cahaya tidak ada, Selanjutnya Anak keluar dari kamar, setelah berada diluar kamar, Saksi Andre Kasiman Jaya bertanya kepada Anak, "ada ngga lanang ini mukul aku?" (ada tidak, laki-laki ini memukul saya), dan dijawab oleh Anak "ada!", kemudian Anak memukul leher bagian belakang saksi Muhammad Habib Ramdhani dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam kunci sepeda motor, lalu saksi Andri Kasiman jaya ikut memukul bagian belakang kepala saksi Muhammad Habib Ramdhani sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Muhammad Habib Ramdhani berusaha berlari namun terjatuh dilantai, saat saksi Muhammad

Halaman 2 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Ramdhani ingin kembali berdiri, Anak kembali memukul kepala bagian belakang saksi Muhammad Habib Ramdhani dengan tangannya, sehingga saksi Muhammad Habib Ramdhani terjatuh dan mengalami luka robek. Sebagaimana hasil VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/09/I/RM/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanunddin Damrah Manna dr. INDASTI FILDZA RAHMATINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran nol koma lima centimeter, terdapat luka pada leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter, terdapat luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma tiga centimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Telah membaca surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-21 /N.7.13/Euh.2/7/2018. anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam,Nomor Polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756;
  - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an:HELMIDIAN;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan bertuliskan Singapura warna silver;Dikembalikan kepada saksi Andri Kasiman Jaya;
4. Menetapkan agar Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Manna dengan putusannya Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mna tanggal 7  
Halaman 3 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat di Mesjid Jamik Bengkulu Selatan dengan membersihkan mesjid di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan selama anak menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam,nomor polisi BD 4948 BT Nomor Rangka MH328D30CB Nomor Mesin 28D-2886756;
  - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an:HELMIDIAN;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio bertuliskan angka 5479 terdapat gantungan bertuliskan Singapore warna silver; Dikembalikan kepada Anak saksi Andri Kasiman Jaya;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid./2018/PN.Mna. tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Manna kepada Anak dengan akta pemberitahuan Banding tanggal 10 Agustus 2018 Nomor:2/Akta.Pid./2018/PN Mna;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 15 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan pidana terhadap anak FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DARMAWANSYAH dengan pidana Pelayanan Masyarakat di Mesjid Jamik Bengkulu Selatan dengan membersihkan mesjid di Jalan Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2(dua) bulan, menurut kami terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu meminta supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding serta menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar anak segera ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan terhadap Anak yang menurutnya terlalu ringan;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana Pelayanan Masyarakat dengan membersihkan mesjid Jamik yang terletak di Jalan Sudirman Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selama 2(dua) bulan kepada anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dengan alasan:

- Anak masih dalam tahap masa mencari jati diri sehingga apabila dipidana dalam penjara sangat kurang baik terhadap perkembangan kejiwaannya dan dapat membuat anak jadi bertambah nakal;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomer 11 tahun 2012 pidana pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif,bila dihubungkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan orangtua Anak masih sanggup untuk membimbing Anak;

-Sesuai dengan bunyi pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomer 11 tahun 2012 pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan hakim anak tingkat pertama yang menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 80 ayat(1) UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,yang didakwakan kepadanya,dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mna yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan,oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana pelayanan masyarakat,maka menetapkan Anak selama menjalani pidana pelayanan masyarakat tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat,serta memperhatikan pasal 80 ayat(1) Undan Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang Undang nomor 11 tahun 2012,dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981,serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- 1 .Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- 2 .Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mna yang dimintakan banding;
- 3 .Menetapkan Anak selama menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- 4 .Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000;(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh kami TURSINAH AFTIANTI,S.H.MH, selaku Hakim Tunggal,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh KARDINI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak;

Hakim Tunggal

Tursinah Aftianti,SH.MH

Panitera Pengganti

Kardini,SH

Halaman 7 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Hal. Put Nomor 11/Pid.Sus-Anak/PT.BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)